



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 11/BAMUS/IX/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH  
NOMOR 10/BAMUS/VIII/TAHUN 2020 TENTANG PENJADWALAN  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN  
LUWU TIMUR UNTUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Badan Musyawarah Nomor 10/Bamus/VIII/Tahun 2020 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan September Tahun 2020, dilakukan penyesuaian agenda anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu untuk diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah Nomor 10/BAMUS/VIII/Tahun 2020 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan September Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA** : Rapat Paripurna Penyerahan dan Pembahasan Rancangan Perubahan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA** : Penetapan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA** : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 18 September 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 11/BAMUS/VIII/TAHUN 2020

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10/ VIII / TAHUN 2020 TENTANG PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	02 September 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Penyerahan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Penyempurnaan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD TA. 2019	Telah dilaksanakan
2.	03 s/d 05 September 2020 Kamis s/d Sabtu	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Lapangan Terkait Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.	Telah dilaksanakan
3.	07 September 2020 Senin	Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Telah dilaksanakan
4.	08 September 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Telah dilaksanakan
5.	09 s/d 10 September 2020 Rabu s/d Kamis	Rapat kerja	Rapat Kerja Komisi terkait Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Telah dilaksanakan
6.	11 s/d 17 September 2020 Jumat s/d Kamis	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Telah dilaksanakan
		Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Lainnya	Telah dilaksanakan
7.	18 September 2020 Jumat	Rapat Badan Anggaran	Rapat Badan Anggaran Bersama TAPD terkait Finalisasi Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA. 2020	Pukul 10.00 Wita
8.	22 September 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Pukul 14.00 Wita
9.	23 September 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Laporan Badan Anggaran sekaligus Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2020, dan dirangkaikan dengan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021	Pukul 09.00 Wita
10.	23 s/d 25 September 2020 Rabu s/d Jumat	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat-rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	Pukul 14.00 Wita
11.	28 s/d 30 September 2020 Senin s/d Rabu	Evaluasi	Evaluasi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Biro Keuangan Propinsi
12.	01 Oktober 2020 Kamis	Rapat Badan Musyawarah	Rencana dan Program untuk Kegiatan Bulan Oktober 2020	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

**H. AMRAN SYAM, SH**

**H.M. SIDDIQ BM, SH**

**H. USMAN SADIQ, S.Sos**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**  
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
M A L I L I, 92982



**DAFTAR HADIR BAMUS**

Hari/Tanggal : Jumat, 18 September 2020  
Waktu : 10.30 WITA s/d selesai

Agenda : Rapat Bamus Perubahan Penjadwalan Program dan Kegiatan Bulan September 2020

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.AMRAN SYAM, SH			Pimpinan	1.
2	H. M. SIDDIQ BM, SH			Pimpinan	2.
3	H. USMAN SADIK, S.Sos			Pimpinan	3.
4	NAJAMUDDIN			Anggota	4.
5	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL.I., M.SI			Anggota	5.
6	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	6.
7	HERYANTI HARUN			Anggota	7.
8	TUGIAT, S.Ag			Anggota	8.
9	SUPRIANTO, SE			Anggota	9.
10	MASRUL SUARA			Anggota	10.
11	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	11.
12	H. M. SARKAWI A. HAMID, M.SI			Anggota	12.
13	EFRREM, ST, MM			Anggota	13.
14	IR, ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	14.
15	ALPIAN, A.Ma.Pd			Anggota	15.

